



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 12 TAHUN 2012

TENTANG  
PENGATURAN DANA JAMINAN PERSALINAN  
YANG MENJADI PENDAPATAN/ PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN  
DI KABUPATEN KLUNGKUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian Ibu dan Anak dan mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa agar Program Jaminan Persalinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien, perlu dilakukan Pengaturan terhadap Dana Jaminan Persalinan yang menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas kesehatan;
- c. bahwa Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengaturan Dana Jaminan Persalinan yang menjadi Pendapatan/Penerimaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Klungkung sudah tidak memadai, sehingga perlu diperbaharui;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengaturan Dana Jaminan Persalinan yang menjadi Pendapatan/ Penerimaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Klungkung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.03.01.160/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGATURAN DANA JAMINAN PERSALINAN YANG MENJADI PENDAPATAN/ PENERIMAAN FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Klungkung.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.
3. Jaminan Persalinan adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
4. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen perjanjian yang ditandatangani bersama antara Dinas Kesehatan selaku Tim Pengelola Kabupaten dengan penanggung jawab institusi fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan swasta yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam jaminan persalinan.
5. Fasilitas Kesehatan adalah insitusi pelayanan kesehatan sebagai tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, TNI/POLRI dan Swasta.
6. Dana Jaminan Persalinan yang menjadi pendapatan/ penerimaan fasilitas kesehatan adalah dana Jaminan Persalinan yang merupakan belanja bantuan sosial bersumber dari dana APBN yang disalurkan pemerintah melalui SP2D ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan selaku penanggung jawab Tim Pengelola Jamkesmas/ Jampersal yang selanjutnya digunakan untuk membayar klaim atas pelayanan Program Jaminan Persalinan yang dilaksanakan oleh Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan lainnya yang bekerjasama.

7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, atas pemakaian sarana, fasilitas, obat standar dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
8. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

#### Pasal 2

- (1) Dana Jaminan Persalinan yang sudah dibayarkan atas pelayanan Program Jaminan Persalinan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kepada Puskesmas agar disetorkan dan tercatat di kas daerah dan menjadi pendapatan puskesmas yang bersangkutan.
- (2) Dana Jaminan Persalinan yang sudah disetorkan ke kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikembalikan kepada UPT. Puskesmas dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a) Untuk Jasa Pelayanan sebesar 100 % (Seratus persen)
  - b) Untuk Jasa Sarana sebesar 50 % (Lima puluh persen)
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 3

Dana Jaminan Persalinan yang sudah dibayarkan atas pelayanan Program Jaminan Persalinan oleh Tim Pengelola Jaminan Kesehatan Masyarakat Kabupaten kepada Fasilitas Kesehatan Swasta yang bekerjasama termasuk Bidan Praktik, Dokter Praktik, Klinik Bersalin, dan sebagainya tidak disetorkan dan tidak tercatat di kas daerah karena merupakan pendapatan Fasilitas Kesehatan Swasta yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Dinas wajib melakukan pemantauan, pengawasan dan pelaporan terhadap pengelolaan dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Klungkung.

- (2) Kepala UPT. Puskesmas membuat laporan pengelolaan dana Jaminan Persalinan (Jampersal) yang meliputi penerimaan dan pengeluaran secara periodik setiap bulan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Klungkung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pengaturan Dana Jaminan Persalinan yang menjadi Pendapatan/Penerimaan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Klungkung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarang.  
pada tanggal 3 Juli 2012

BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Di undangkan di Semarang  
Pada tanggal 3 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KETUT JANAPRIA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR 12